



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 1996
TENTANG

PAVILYUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pelayanan kesehatan/medis yang bermutu dan pembiayaannya di Pavilyun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo perlu ditunjang dengan tarip dan biaya/retribusi yang seragam, lengkap, berimbang, layak dan terjangkau ;
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu diikutsertakan peran serta masyarakat dalam peningkatan upaya mengatasi masalah dan pembiayaan kesehatan sendiri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b Konsideran Menimbang ini, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1979 tentang Pavilyun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, perlu untuk dicabut dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tentang Pavilyun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota-praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 Peraturan Umum retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 230 tahun 1968 tentang pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima pensiun serta anggota keluarga ;
6. Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1991 tentang Unit Swadana ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 B tahun 1988 tentang Rumah Sakit ;
8. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 983 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 tahun 1993 tentang Berlakunya Standard Pelayanan Rumah Sakit dan Standard Pelayanan Medik di Rumah Sakit.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan, Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Skit Umum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilindungi

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PAVILYUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Dokter yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Pavilyun, adalah Pavilyun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Kepala Pavilyun, adalah Dokter yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah ;
- g. Perawatan, adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga Paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.

B A B II

TUJUAN PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Untuk menambah dana, guna menunjang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Daerah memberi wewenang kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah untuk menyelenggarakan tempat perawatan khusus di Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pavilyun bagi penderita yang menghendaki ;
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam penyelenggaraan Pavilyun bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

B A B II

P E N G U R U S A N

Pasal 3

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah karena kedudukannya menjabat sebagai Pimpinan Pavilyun;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat menunjuk seorang Dokter sebagai Kepala Pavilyun dan bertanggungjawab kepadanya ;
- (3) Tata tertib dan pelaksanaan penyelenggaraan Pavilyun diatur oleh Kepala Pavilyun atas persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

B A B IV
MODAL DAN ANGGARAN

Pasal 4

Modal Dasar Pavilyun diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang tidak terpisahkan dari Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 5

Anggaran Pavilyun ditetapkan atas usul Kepala Pavilyun melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah.

B A B V
A K O M O D A S I

Pasal 6

Akomodasi untuk perawatan Pavilyun ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas Utama terdiri dari 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam ;
- b. Kelas I terdiri dari 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam ;
- c. Kelas II terdiri dari 4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di dalam ;
- d. Kelas III terdiri dari 3 (tiga) tempat tidur dan kamar mandi di luar.

B A B VI
KETENTUAN PENDERITA MASUK

Pasal 7

Penderita dapat dirawat di Pavilyun atas dasar :

- a. adanya surat keterangan/pengantar dokter yang memeriksa/merawat ;
- b. keinginan/kesanggupan penderita/keluarganya.

B A B VII
KETENTUAN BIAYA PERAWATAN

Pasal 8

- (1) Biaya perawatan dan lain-lain yang berlaku di Pavilyun ditetapkan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

- (2) Semua penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 9

Tiap penderita yang dirawat di Pavilyun diharuskan membayar uang muka untuk 10 (sepuluh) hari perawatan.

Pasal 10

Semua perhitungan pembayaran harus dibayar tunai pada hari akhir perawatan.

Pasal 11

Apabila seorang penderita akan keluar dari perawatan atau meninggal dunia dibuat perhitungan penutup, kekurangan atau kelebihan pembayaran diperhitungkan kemudian.

Pasal 12

- (1) Hari penerimaan penderita dihitung penuh ;
(2) Hari Keluar dari perawatan setelah jam 12.00 dihitung penuh ;

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

B A B X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Apabila seorang penderita yang dirawat dalam keadaan kritis atau meninggal dunia harus segera diberitahukan kepada yang bertanggungjawab atau keluarganya.

Pasal 16

- (1) Waktu berkunjung di Pavilyun ditetapkan oleh Kepala Pavilyun atas persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;

- (2) Kunjungan diluar ketentuan yang ditetapkan dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Kepala Pavilyun/Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 17

- (1) Untuk tahap awal diberlakukan retribusi nilai minimal dan apabila dipandang perlu untuk kenaikan, maksimal sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) setiap kenaikan ;
- (2) Kenaikan retribusi diperkenankan untuk 4 (empat) kali dan tidak melebihi nilai maksimal yang ditetapkan Peraturan daerah ini.

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 11 tahun 1979 tentang Pavilyun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDARJO : 9 TAHUN 1996
TANGGAL : 11 JANUARI 1996

BIAYA KAMAR PAVILYUN

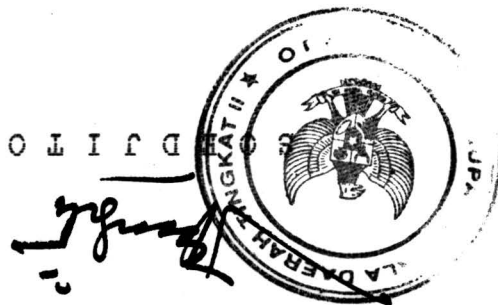
NO	JENIS KAMAR	TARIF KAMAR Rp.	BIAYA MAKAN Rp.	JASA PERAWATAN Rp.	Jumlah BIAYA Rp.
1.	Kamar VIP	43.000,00 - 67.500,00	9.000,00 - 16.000,00	3.500,00 - 5.500,00	55.500,00 - 89.000,00
2.	Kamar I	20.000,00 - 40.000,00	8.400,00 - 12.000,00	3.000,00 - 5.000,00	31.400,00 - 57.000,00
3.	Kamar II	13.000,00 - 21.000,00	8.400,00 - 12.000,00	2.500,00 - 4.000,00	23.900,00 - 37.000,00
4.	Kamar III	11.000,00 - 17.500,00	8.400,00 - 12.000,00	2.500,00 - 4.000,00	21.900,00 - 30.500,00
5.	Biaya Operasional 10 % dari tarif kamar				

TARIF LABORATORIUM RSUD SIDARJO

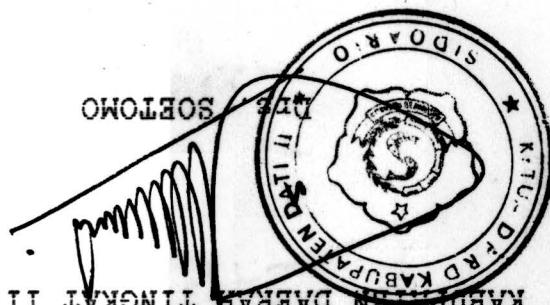
1. URINE/PASES	Sederhana	Rp. 3.100,00 - Rp. 5.000,00
2. DARAH/REMATOLOGI	Sederhana	Rp. 3.450,00 - Rp. 5.500,00
	Sedang	Rp. 4.200,00 - Rp. 7.000,00
3. KIMIA I	Sederhana	Rp. 2.700,00 - Rp. 4.500,00
	Sedang	Rp. 3.450,00 - Rp. 5.500,00
4. KIMIA II	Sedang	Rp. 4.600,00 - Rp. 7.500,00
	Canggih	Rp. 5.350,00 - Rp. 8.500,00
5. GULA DARAH	Sederhana	Rp. 2.700,00 - Rp. 4.500,00
	Sedang	Rp. 8.400,00 - Rp. 13.500,00
6. SEROLOGI/IMMUNO	Sedang	Rp. 4.600,00 - Rp. 7.500,00
	Canggih	Rp. 11.400,00 - Rp. 18.500,00

Sidarjo, 11 Januari 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDARJO



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDARJO



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 9 TAHUN 1996
TANGGAL : 11 JANUARI 1996

TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI

NO	KEGIATAN	V I P Rp.	I Rp.	II Rp.	III Rp.
1.	MEDIK OPERATIF : - Kecil - Sedang - Besar	48.500,00 - 76.000,00 195.000,00 - 304.500,00 332.000,00 - 518.000,00	45.000,00 - 70.500,00 180.000,00 - 280.000,00 306.000,00 - 477.000,00	37.500,00 - 58.500,00 150.000,00 - 234.000,00 255.000,00 - 351.000,00	37.500,00 - 58.500,00 150.000,00 - 234.000,00 225.000,00 - 351.000,00
2.	MEDIK OPERATIF : - Dewer - E. C. G - Perawatan Luka - Tampon Hidung - Maagslang - Darm Best - Lavemen - Gasti Culin - Anatipen - Incisi/punctie - Blaes Spoling - Infus - Monitoring Jantung - Injective	20.750,00 - 35.250,00 4.450,00 - 7.950,00 4.450,00 - 7.950,00 14.500,00 - 24.000,00 16.900,00 - 29.400,00 14.900,00 - 25.400,00 4.050,00 - 7.600,00 8.900,00 - 14.400,00 2.050,00 - 3.550,00 25.500,00 - 46.000,00 15.750,00 - 25.250,00 15.750,00 - 25.250,00 5.050,00 - 7.600,00 1.925,00 - 3.213,00	19.000,00 - 31.700,00 3.800,00 - 6.700,00 3.800,00 - 6.700,00 12.000,00 - 19.500,00 14.300,00 - 25.300,00 13.300,00 - 23.300,00 2.900,00 - 5.350,00 7.800,00 - 12.300,00 1.650,00 - 2.850,00 19.000,00 - 33.500,00 13.700,00 - 21.700,00 13.700,00 - 21.700,00 4.750,00 - 7.000,00 1.750,00 - 2.900,00	15.750,00 - 26.250,00 3.000,00 - 5.250,00 3.000,00 - 5.250,00 9.500,00 - 15.250,00 12.250,00 - 21.750,00 11.250,00 - 19.750,00 2.250,00 - 4.100,00 6.250,00 - 9.750,00 1.250,00 - 2.100,00 15.000,00 - 26.250,00 10.750,00 - 16.750,00 11.250,00 - 17.750,00 4.000,00 - 5.850,00 1.300,00 - 2.225,00	14.750,00 - 24.250,00 2.500,00 - 4.250,00 2.500,00 - 4.250,00 8.500,00 - 13.250,00 10.250,00 - 17.750,00 10.250,00 - 17.750,00 1.750,00 - 3.100,00 6.250,00 - 9.750,00 1.250,00 - 1.800,00 12.500,00 - 21.250,00 10.750,00 - 16.750,00 10.750,00 - 16.750,00 4.000,00 - 5.850,00 1.300,00 - 2.225,00
3.	OBSGYN : - Partus - Curetage - Micro Curetage	70.000,00 - 125.000,00 30.500,00 - 56.000,00 11.000,00 - 21.250,00	60.000,00 - 105.000,00 20.500,00 - 36.000,00 8.500,00 - 16.250,00	50.000,00 - 85.000,00 18.000,00 - 30.500,00 6.000,00 - 11.250,00	50.000,00 - 85.000,00 18.000,00 - 30.500,00 6.000,00 - 11.250,00

1	2	3	4	5	6
3.	C u r e t a g e :				
	- Dokter	200.000,00 -	150.000,00 - 234.000,00	100.000,00 - 156.000,00	100.000,00 - 156.000,00
	- Asisten Dokter	25.000,00 -	20.000,00 - 31.500,00	15.000,00 - 23.500,00	15.000,00 - 23.500,00
4.	Micro Curetage :				
	- Dokter	100.000,00 -	75.000,00 - 117.000,00	50.000,00 - 78.000,00	50.000,00 - 78.000,00
III	VISITE/KONSUL :				
	- Dokter Spesialis	27.500,00 -	25.000,00 - 39.000,00	22.500,00 - 35.500,00	20.000,00 - 31.500,00
	- Dokter Umum	22.500,00 -	20.000,00 - 31.500,00	17.500,00 - 27.500,00	15.000,00 - 23.500,00
IV	PEMBACAAN :				
	- Photo	7.500,00 -	12.000,00		
	- Photo dengan kortres	35.000,00 -	55.000,00		
	- E C G	7.500,00 -	12.000,00		
	- Monitoring Jantung	50.000,00 -	78.000,00		

Sidoarjo, 11 Januari 1996



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 9 TAHUN 1996
TANGGAL : 11 JANUARI 1996

JASA MEDIK PAVILYUN

NO	KEGIATAN	V I P Rp.	I Rp.	II Rp.	III Rp.
1	2	3	4	5	6
I.	OPERATIF :				
1.	Kecil : Dokter	125.500,00 - 195.000,00	100.000,00 - 156.000,00	75.000,00 - 117.000,00	75.000,00 - 117.000,00
	Asisten Dokter	37.500,00 - 58.500,00	30.000,00 - 47.000,00	25.000,00 - 39.000,00	25.000,00 - 39.000,00
2.	Sedang : Dokter	400.000,00 - 624.000,00	350.000,00 - 546.000,00	300.000,00 - 468.000,00	300.000,00 - 468.000,00
	Dokter Anestesi	120.000,00 - 187.500,00	105.000,00 - 164.000,00	90.000,00 - 140.500,00	90.000,00 - 140.500,00
	Asisten Anestesi	60.000,00 - 94.000,00	50.000,00 - 78.000,00	35.000,00 - 55.000,00	35.000,00 - 55.000,00
	Asisten Dokter	60.000,00 - 94.000,00	50.000,00 - 78.000,00	35.000,00 - 55.000,00	35.000,00 - 55.000,00
	Besar : Dokter	750.000,00 - 1.170.000,00	650.000,00 - 1.014.000,00	600.000,00 - 936.000,00	600.000,00 - 936.000,00
	Dokter Anestesi	225.000,00 - 351.000,00	195.000,00 - 304.500,00	180.000,00 - 281.000,00	180.000,00 - 281.000,00
	Asisten Anestesi	100.000,00 - 156.000,00	97.500,00 - 152.500,00	90.000,00 - 140.500,00	90.000,00 - 140.500,00
	Asisten Dokter	100.000,00 - 156.000,00	97.500,00 - 152.500,00	90.000,00 - 140.500,00	90.000,00 - 140.500,00
II	KANDUNGAN :				
1.	Partus Normal :				
	- Dokter	350.000,00 - 546.000,00	300.000,00 - 468.000,00	250.000,00 - 390.000,00	250.000,00 - 390.000,00
	- Asisten Dokter	50.000,00 - 78.000,00	40.000,00 - 62.500,00	30.000,00 - 47.000,00	30.000,00 - 47.000,00
	- B i d a n	120.000,00 - 187.500,00	100.000,00 - 156.000,00	80.000,00 - 125.000,00	80.000,00 - 125.000,00
2.	Partus Ab Normal :				
	- Dokter	400.000,00 - 624.000,00	350.000,00 - 546.000,00	300.000,00 - 468.000,00	300.000,00 - 468.000,00
	- Asisten Dokter	75.000,00 - 117.000,00	60.000,00 - 94.000,00	50.000,00 - 78.500,00	50.000,00 - 78.000,00

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 1996
TENTANG
PAVILYUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan pula dipacu untuk menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan akibat kemajuan Teknologi dibidang Kedokteran sebagai langkah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pavilyun di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo beserta perubahannya, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan dewasa ini, dicabut dan menetapkan kembali yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 20 : Cukup Jelas.